



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR: 050/538/KEP/2016

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala Daerah mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah diverifikasi akhir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pengajuan pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen perlu mengesahkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sebagaimana pengajuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 September 2016

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD YAHYA FUAD

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kebumen



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ALIAN

Alamat : Jalan Pemandian No.20, Telp. (0287) 3878090
ALIAN - 54352

PERATURAN CAMAT ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

CAMAT ALIAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Ayat 2 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Eyaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala Daerah mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah diverifikasi akhir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Camat Alian tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5875) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN CAMAT ALIAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ALIAN TAHUN 2016-2021

Pasal 1

Rencana Strategis Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatas memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.


Pasal 3

Rencana Strategis Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pasal 1, isi dan uraian Rencana

Strategis Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Camat Alian Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di : Alian

pada tanggal : 21 September 2016



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alian Tahun 2016-2021, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.


Dokumen Renstra Kecamatan Alian Tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Alian Tahun 2016-2021 dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang, dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Alian Tahun 2016-2021 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Alian disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Alian Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang

langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Alian dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Alian untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Alian Tahun 2016-2021 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Alian Tahun 2016-2021 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.



Gambar 1.1

Keterkaitan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Alian Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Alian Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Alian Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
2. Renstra Kecamatan Alian Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
3. Renstra Kecamatan Alian Tahun 2016-2021 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031; dan
4. Renstra Kecamatan Alian Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Alian.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64,);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

C. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Alian Tahun 2016-2021 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Alian Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Alian;

2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Alian dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Alian yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Alian.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Alian Tahun 2016-2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penyusunan rencana strategis, landasan hukum yang diacu, maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ALIAN

Bab ini menguraikan Struktur Organisasi dan Tupoksi Kecamatan Alian, sumberdaya yang dimiliki serta kinerja pelayanan Kecamatan Alian.

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini dituangkan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, identifikasi isu-isu strategis (Lingkungan eksternal), telaah visi dan misi Bupati, kemudian dilanjutkan dengan penentuan issue strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Alian, serta perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menguraikan rencana program dan berapa rencana kegiatan untuk mendukung indikator sasaran yang ada beserta kerangka pendanaan indikatifnya.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menguraikan indikator Program yang difokuskan untuk mendukung sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

LAMPIRAN

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

A. Struktur Organisasi dan Tupoksi Kecamatan Alian

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Struktur Organisasi Kecamatan Alian tergambar pada bagan sebagaimana tertuang pada gambar 2.1. Adapun tugas pokok Kecamatan Alian sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 yaitu tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, guna melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Alian mempunyai fungsisebagai berikut :

1. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. pelaksana kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
7. pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
8. pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
9. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
10. pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
11. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
12. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada di wilayahnya;
13. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
14. pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan; dan
15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Alian



Berdasarkan bagan pada gambar 2.1 diatas, maka dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi Kepala Camat Alian sampai pada tingkat Sekretariat Kecamatan Alian dan tingkat Seksi di Kecamatan Alian sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan tugas pokok tersebut sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
- f. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan,pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan sertamelaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas,pembukuan dan pelaporan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusansurat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaanorganisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatanpencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasanterhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

3 Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusanpemerintahan danpembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya,Seksi TataPemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidangpemerintahan;
- b. penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dariwilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkatdaerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahandes/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumberpendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;

- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- l. administrasi desa dan/atau kelurahan;
- m. pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ditingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu;
- e. pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggungjawabnya;
- f. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- g. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- h. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- k. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;

- l. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- m. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencanadan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:


- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaankepemudaan olah raga dan kesehatan;
- c. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat dibidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayahkerjanya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sumber Daya Yang Dimiliki

1. Sumber Daya Alam/Lingkungan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kebumen (2014), secara geografis Kecamatan Alian memiliki luas wilayah 5.775 Ha dengan kondisi geografisnya adalah dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara T 278/304 meter sampai dengan T 257/19 meter diatas permukaan air laut, dengan curah hujan rata-rata 2000 – 3000 ml/tahun. Luas Wilayah Kecamatan Alian 5.775 Ha terdiri dari Tanah Sawah 1.727 Ha dan Tanah Kering 1.277,9 Ha tanah yang di gunakan bangunan atau pekarangan 1.860,5 Ha dan tanah lain-lain 696,6 Ha. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Kebumen ± 11 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Alian, Padureso dan Kabupaten Wonosobo.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karangsembung dan Kecamatan Sadang.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kebumen.



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Alian

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Aliandari aspek demografi penduduk Kecamatan Alian berjumlah ± 54.440 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 27.143 jiwa dan Perempuan berjumlah 27.297 jiwa. Strata pendidikan penduduk Kecamatan Alian terdiri dari Pendidikan SD 41.918 jiwa, Pendidikan setingkat SLTP berjumlah 7.621 jiwa, Pendidikan setingkat SLTA berjumlah 3.810 jiwa, Pendidikan setingkat perguruan tinggi berjumlah 1.249 jiwa. Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Alian terdiri dari Rumah Sakit 1 (satu), Puskesmas sebanyak 2 (dua) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 4 (empat) buah, Puskesmas Keliling sebanyak 2 (dua) buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang sembako di Kecamatan Alian terdapat pasar modern (mal/super market/dlsb) sebanyak 3 buah, pasar desa sebanyak 4 (satu) buah, pasar tradisional sebanyak 3 buah, pasar-pasar musiman sebanyak 2 buah.

2. Sumber Daya Manusia

Secara Kuantitas, pegawai Kecamatan Alian berjumlah 20 orang yang terdiri dari 19 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang non Pegawai Negeri Sipil.

Secara kualitas, pegawai Kecamatan Alian sebagian besar berpendidikan SMA 10 orang sedangkan yang lainnya berpendidikan S1 yaitu 6 orang, S2 1 orang, SMP 1 orang dan ada juga yang berpendidikan SD 1 orang. Sedangkan untuk non

pegawai negeri sipil direkrut dengan kedudukan sebagai tenaga harian lepas yang ditempatkan sesuai kemampuannya.

Pegawai yang menduduki jabatan eselon sebagian besar sudah mengikuti diklat struktural sesuai kapasitasnya. Tetapi ada juga yang belum mengikuti yaitu sebanyak 2 orang. Secara lengkap kondisi Sumber Daya manusia yang ada Kecamatan Alian disajikan pada tabel 2.1.

Berdasarkan tabel 2.1, secara kuantitas pegawai Kecamatan Alian sudah mencukupi untuk melaksanakan kinerja secara lebih baik. Apabila setiap seksi ada 3 personil maka total kebutuhan pegawai negeri sipil mestinya berjumlah 20 orang. Berarti Kecamatan Alian masih kekurangan pegawai sejumlah 1 orang. Kekurangan tersebut diatasi dengan melakukan perekrutan tenaga harian lepas dimana pada tahun 2016 ada 1 orang Tenaga Harian Lepas.

Dari sisi kualitas, Kecamatan Alian masih kekurangan SDM yang berkualitas dimana berdasarkan data pada tabel 2.1, dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar berpendidikan SMA (10 orang) dan pegawai yang menguasai komputer juga masih kurang. Padahal saat ini dan ke depan, semua pekerjaan dituntut menggunakan komputer dan bahkan media internet sudah sangat dibutuhkan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan. Guna mengatasi hal ini, Kecamatan Alian berupaya memberdayakan seluruh pegawai yang ada agar dapat menyesuaikan diri dengan menambah keterampilan menggunakan komputer dan menambah pengetahuan dan keterampilan melalui pengiriman diklat dan bintek terkait yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.1. Komposisi Sumber Daya Manusia
Kecamatan Alian Tahun 2016

Eselon	BERDASAR GOL						BERDASAR PENDIDIKAN							DIKLAT YG DIKUTI		
	IV	III	II	I	Non PNS	Jml	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	JML	STRUK TURAL	FUNGSI ONAL	JML
ESELON III	5	3	2	1		11	1	5		5			11	2		2
ESELON IV			1			1		1					1	2		2
STAF	2	1	2	2		7				5	1	1	7			
THL					1	1		1					1			
JUMLAH	7	4	5	3	1	20	1	7		10	1	1	20	4		4
% DARI JML PEG	35	20	25	15	5	100	5	35		50	5	5	100	20		20

3. Sarana/Prasana Yang dimiliki

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kelancaran kinerja sebuah instansi dimana pelayanan tidak akan maksimal apabila sarana prasarana kurang memadai. Kondisi sarana prasarana saat ini dirasakan masih kurang memadai untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Disamping itu juga banyak sarana prasarana yang perlu peremajaan dan tentunya perlu pemeliharaan setiap tahunnya.

Secara detail, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Alian berdasarkan data awal tahun 2016 disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Kecamatan Alian Tahun 2016

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8
GEDUNG							
- PENDOPO	1			1			√
- GEDUNG KANTOR	1			1			√
- RUMAH DINAS	1			1			√
- MUSHOLA	1			1			√
- PARKIR KENDARAAN	1			1			√
KENDARAAN							
- MOBIL		1		1			√
- RODA 2		6		6	4	4	√
SARPRAS ELEKTRONIKA							
- LAPTOP	4		1	5	5	5	√
- PRINTER	6	1	1	8	10	10	√
- PC	6	1		7	5	5	√
SARPRAS KANTOR							
- MESIN KETIK MANUAL	2	1		3	5	5	√
- LEMARI BESI	2	1		3	3	3	√
- LCD	1			1	2	2	√
- LEMARI KAYU	2			2	3	3	√
- KURSI KAYU	10	3		13	15	15	√
- KURSI DERET	1 SET			1	5 SET	5 SET	√
- MEJA PELAYANAN	1			1	3	3	√
- KURSI RAPAT	47	1		48	100	100	√

- KURSI PANJANG	2			2	4	4	√
- MEJA DAN KURSI TAMU	3 SET			3 SET	2 SET	2 SET	√
- KURSI ESELON	1			1			√
- MEJA KOMPUTER	4	2		6	5	5	√
- MEJA KERJA	16	1		17	4	4	√
- MEJA RAPAT	5			5	2	2	√
- TELEVISI	2			2	1	1	√
- AMPLIFILER	1			1	1	1	√
- SOUND SYSTEM	1			1	2	2	√
- DISPENSER	1			1	1	1	√
- KIPAS ANGIN	4			4	5	5	√
- PESAWAT TELEPON	1			1			√
- AC	4			4	6	6	√
- TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	-	-	-	-	2	2	√
- PERAHU KARET SEDANG LENGKAP (kapasitas 6 orang)	-	-	-	-	2	2	√
- ROMPI PELAMPUNG	-	-	-	-	12	12	√
- CCTV	-	-	-	-	2	2	√
- TANGGA ALUMINIUM (2,5 meter)	-	-	-	-	1	1	√
- WASTAFEL CUCI TANGAN	-	-	-	-	2	2	√
- TANAMAN PELINDUNG/ PENEDUH	-	-	-	-	10	10	√

Berdasarkan tabel 2.2 terlihat bahwa beberapa sarana prasarana penting dalam pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja lainnya perlu penambahan dan pemeliharaan. Kekurangan tersebut diupayakan penambahannya melalui kegiatan pembangunan secara bertahap setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun.

C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Alian

1. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Alian

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Alian sebagaimana tertuang pada bab sebelumnya, gambaran pelayanan yang telah dilakukan dapat dicerminkan berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada renstra periode 2010-2015.

Secara detail dan lengkap, data capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Alian

No.	Indikator Kinerja Utama	Target SPM	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Kecamatan Alian Tahun 2011-2015					Realisasi Capaian Tahun 2011-2015					Rasio Capaian Tahun ke- (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Lancarnya kegiatan surat menyurat dan penyelesaian SPJ			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
2.	Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	58,14	100	62,15	63,51	64,11
3.	Terpeliharanya/terawatnya kendaraan dinas dan perpanjangan ijin kendaraan dinas			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	99,89	99,99	98,77	99,40
4.	Termotivasinya kinerja pengelola keuangan dlm penyelesaian administrasi keuangan			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	99,99	99,62	99,97	99,97
5.	Terpeliharanya kebersihan gedung kantor/rumah dinas			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	99,97	100	100
6.	Terpeliharanya kualitas peralatan kerja kantor			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	99,97	100	100	100
7.	Tersedianya kebutuhan ATK			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
8.	Tercukupinya kebutuhan penggandaan dan penjiwaan			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
9.	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor/rumah dinas			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	99,97	100	100
10.	Tersedianya bahan bacaan			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	87,50	87,50	85,29	97,06	97,05
11.	Tercukupinya makanan dan minuman untuk kelancaran rapat kantor			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	99,63	100	100
12.	Lancarnya tugas-tugas koordinasi dengan instansi ke luar daerah			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Lancarnya konsultasi dan koordinasi dengan instansi dalam wilayah Kabupaten Kebumen			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
14.	Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor			5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	99,96	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Target SPM	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Kecamatan Alian Tahun 2011-2015					Realisasi Capaian Tahun 2011-2015					Rasio Capaian Tahun ke- (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
15.	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat			2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0
16.	Terpeliharanya gedung kantor dan pendopo kecamatan			3	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	100	100	0	0	100
17.	Terselenggaranya Musrenbangcam dan Tersusunnya RKP			12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
18.	Terselenggaranya rakor dan terdokumentasinya inventaris proyek masuk desa			5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
19.	Terwujudnya rumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan			16	0	0	0	0	16	0	0	0	0	16	0	0	0	0	100
20.	Terselenggaranya Rakor dan tersusunnya Dokumen Proyek Masuk Desa (dokumen)			5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
21.	Tersusunnya database dan profil desa/kecamatan yang uptodate			12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
22.	Terfasilitasnya Kegiatan Penyusunan APBDes			400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	99,99	99,88	100	99,20
23.	Terselenggaranya kegiatan pembinaan PKK			160	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	100	100	100	100	100
24.	Terwujudnya organisasi kepemudaan yang maju dan berkualitas			5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	74,98	30,00	33,33
25.	Terlatihnya perangkat desa dantenaga Linmas			160	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	100	100	99,75	100	100
26.	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa yang demokratis			13	0	0	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	100	0	0

Sumber : Sub.bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Alian, 2015

Berdasarkan Tabel 2.3, rata-rata pencapaian indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi sebesar 99%. Dari 36 indikator kegiatan yang dilaksanakan, ada 18 indikator yang mencapai 100 % dari target capaian sedangkan 1 indikator rata-rata capaiannya hanya 86%. Kondisi ini disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan telepon dan listrik.

2. Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Setiap tahun Kecamatan Alian mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja yang meningkat setiap tahunnya. Adapun secara total rata-rata penyerapan anggaran setiap tahun berkisar di atas 98 % dengan capaian fisik 100%. Hal ini berarti penyerapan anggaran sudah cukup baik bahkan ada efisiensi anggaran karena fisik telah tercapai 100%. Secara lengkap, data capaian realisasi pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Alian

Indikator Kinerja Utama	Anggaran Pada Tahun Ke- (dlm ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (dlm ribuan)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	a	b	c	d	e	F	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e		
Lancarnya kegiatan surat menyurat dan penyelesaian SPJ	1.170	1.170	1.280	1.480	2.480	1.170	1.170	1.280	1.480	2.480	100	100	100	100	100	100	100
Terbiayainya jasa komunikasi dan listrik	5.170	16.200	12.600	12.600	15.543	2.164	16.200	7.830	8.002	9.964	58,14	100	62,15	63,51	64,11	64	64
Terpeliharanya/terawatnya kend.dinas dan perpanjangan ijin kend.dinas	11.000	11.600	12.000	23.000	17.500	11.000	11.587	22.717	23.350	17.395	100	99,89	99,99	98,77	99,40	99	99
Termotivasinya kinerja pengelola keu. dlm penyelesaian adm.keu.	15.000	12.500	13.000	13.400	14.500	15.000	12.498	13.396	11.000	14.496	100	99,99	99,62	99,97	99,97	99	99
Terpeliharanya kebersihan gedung kantor/rumah dinas	1.100	1.100	1.400	2.500	4.000	1.100	1.100	1.199	1.400	4.000	100	100	99,97	100	100	100	100
Terpeliharanya kualitas peralatan kerja kantor	3.760	3.760	4.000	5.700	5.500	3.760	3.759	4.000	5.700	5.500	100	99,97	100	100	100	100	100
Tercukupinya kebutuhan ATK	4.000	4.000	4.500	6.500	5.500	4.000	4.000	4.500	6.500	5.500	100	100	100	100	100	100	100
Tercukupinya kebutuhan penggandaan dan penjiilidan	2.180	2.180	2.400	2.400	3.000	2.180	2.180	2.400	2.400	3.000	100	100	100	100	100	100	100
Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor/rumah dinas	950	950	1.500	1.700	3.000	950	950	1.499	1.700	3.000	100	100	99,97	100	100	100	100
Tambahnya wawasan atau pengetahuan bagi karyawan	960	960	1.020	1.020	1.020	840	840	870	990	990	87,50	87,50	85,29	97,06	97,05	97	97
Tercukupinya makanan dan minuman untuk kelancaran rapat kantor	2.590	2.590	3.000	4.200	7.000	2.590	2.590	2.989	4.200	7.000	100	100	99,63	100	100	100	100
Lancarnya tugas-tugas koordinasi dengan instansi ke luar daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lancarnya tugas-tugas koordinasi dengan instansi dalam wilayah Kabupaten Kebumen	3.290	3.290	3.500	9.200	6.200	3.290	3.290	3.500	9.200	6.200	100	100	100	100	100	100	100
Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk kelancaran penyelesaian tugas-tugas kantor	25.700	28.742	19.478	37.478	33.778	25.689	28.742	19.478	37.478	33.778	99,96	100	100	100	100	100	100
Kualitas rumah dinas dalam keadaan baik	1.500	2.000	3.000	3.000	3.000	2.000	1.500	2.000	21.340	2.000	100	100	28,57	533,5	40,00	40	40
Kualitas gedung kantor dan lingkungan kantor dalam keadaan baik	5.000	5.500	0	0	5000	5.000	5.497	0	0	5000	100	99,96	0	0	100	100	100
Tersusunnya dokumen RKP Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	100	100	100

Indikator Kinerja Utama	Anggaran Pada Tahun Ke- (dlm ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (dlm ribuan)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	a	b	c	d	e	F	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e		
Terlaksananya fasilitasi Musrenbangcam	5.520	5.500	11.000	12.100	17.000	5.520	5.500	11.000	12.100	17.000	100	100	100	100	100	100	100
Terwujudnya rumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	100	100	100
Terinventarisir program masuk desa/IPMD	3.200	3.200	5.500	6.050	7.500	3.200	3.200	5.500	0	7.500	100	100	100	0	100	100	100
Terwujudnya database dan profil desa/kecamatan yang uptodate	2.880	2.800	4.800	6.800	4.800	2.880	2.800	4.800	6.050	4.800	100	100	100	100	100	100	100
Terusunnya RPJMDes	0	0	0	0	8.000	0	4.000	5.499	4.000	4.000	0	80,00	99,99	66,67	66,67	66	66
Terlaksananya fasilitasi penyusunan APBDesa di 16 desa	20.000	20.000	16.000	17.600	20.000	20.000	19.999	15.970	17.600	19.840	100	99,99	99,88	100	99,20	99	99
Terfasilitasinya upaya perlindungan perempuan dlm KDRT/PKK	0	3.500	3.500	3.200	3.200	0	3.500	3.500	0	3.000	0	100	100	0	100	100	100
Terwujudnya organisasi kepemudaan yang maju dan berkualitas	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	4.000	2.999	1.500	2.000	0	100	74,98	30,00	33,33	33	33
Terbinaya organisasi perempuan	0	0	0	3.787	5.000	0	0	1.998	3.787	5.000	0	0	0	100	100	100	100
Terlatihnya tenaga Linmas	3.000	4.000	4.000	4.500	7.500	3.000	4.000	3.990	4.500	7.500	100	100	99,75	100	100	100	100
Terbinaya masyarakat dlm pencegahan preventif kejahatan	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	100	100	100
Terlatihnya aparatur pemdes	0	0	0	17.600	0	0	0	0	17.600	0	0	0	0	100	0	0	0
Pelatihan Kearsipan	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terwujudnya Pilkades yang demokratis	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0

Sumber : Sub.bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Alian, 2015

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Alian selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Alian, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Alian 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap Identifikasi permasalahan berdasarkan hal tersebut disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Alian

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Gambaran Pelayanan SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Indik. program)					
1. Terpenuhinya Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran	100%	IKK Renstra (100%)	-	Alokasi APBD kabupaten	-
2. Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	99%	IKK Renstra (100%)	SDM pengguna	Alokasi APBD kabupaten	Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dalam pemakaian dan perawatan sarpras
3. Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembang kec.	10 dokumen	IKK Renstra (20 dok)	SDM Penyusunan	Regulasi sering berganti; Bintek Perenc.	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen
3. Tersedianya database kecamatan	5 dokumen	IKK Renstra (14 dok)	SDM Penyusunan; Pengarsipan data	Sumber Data	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen; Sulitnya pencarian data

4. Tersedianya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif	5 dokumen	IKK Renstra (10 dok)	SDM Penyusunan; Pengarsipan data	Sumber Data; Partisipasi Masyarakat terkait	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen; Kurangnya partisipasi masyarakat.
5. Tersusunnya dokumen IPMD yang sesuai ketentuan	5 dokumen	IKK Renstra (10 dok)	SDM Penyusunan; Pengarsipan data	Sumber Data; Partisipasi Masyarakat terkait	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen; Kurangnya partisipasi masyarakat.
7. Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	80%	IKK Renstra (100%)	- Kapasitas SDM dalam pendampingan desa	Fasilitasi dari kabupaten, alokasi anggaran APBD Kab	Kurangnya kapasitas SDM Kecamatan dalam pendampingan desa
8. Prosentase warga yang berperan dalam politik	100%	IKK Renstra (100%)	SDM pendamping dan pengawasan dari kec	Sosialisasi dari kab; alokasi anggaran APBD	Masih kurangnya Sosialisasi Pilkades yang lebih menarik;
9. Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	100%	IKK Renstra (100%)	SDM Pengelola;	SOP yang jelas; Ketersediaan Sarpras; Alokasi anggaran APBD kab	Belum adanya Penayangan SOP secara transparan kpd masyarakat; Belum memadainya Sarpras

Berdasarkan tabel 3.1, dapat diidentifikasi permasalahan di Kecamatan Alian antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dalam pemakaian dan perawatan sarpras
2. Kurangnya kerjasama Tim dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan adanya kerja tim
3. Sulitnya pencarian data yang akurat
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kecamatan yang melibatkan masyarakat
5. Kurangnya kapasitas SDM Kecamatan dalam pendampingan desa
6. Masih kurangnya Sosialisasi Pilkades yang lebih menarik
7. Belum adanya Penayangan SOP secara transparan kepada masyarakat;
8. Belum memadainya Sarpras PATEN

B. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Pada era sekarang ini, teknologi berkembang sangat pesat sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan jaman. Beberapa isu strategis yang berupa dinamika internasional, nasional maupun

provinsi harus selalu diikuti agar selalu dapat mengantisipasi hambatan-hambatan dan dapat menangkap peluang yang datang dari dunia internasional, nasional maupun provinsi serta dari berbagai informasi pengetahuan dan lain sebagainya yang dapat diakses melalui media sosial. Beberapa faktor eksternal yang dianggap sebagai isu strategis disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Penyebaran paham Radikalisme	Lunturnya rasa Nasionalisme	Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota linmas, pembinaan karangtaruna dan organisasi kepemudaan	
2	Isu kewarganegaraan ganda Mulai Dicanangkannya MEA	Isu 20 juta penduduk belum ber KTP. Belum bisa bersaing dengan Ekonomi Lokal	Belum optimalnya pelayanan Pembuatan KTP Elektronik Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat, pelatihan aparatur	

C. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah adanya faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelayanan kepada masyarakat. Faktor tersebut dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kecamatan mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”. Adapun misinya ada 6 dimana Kecamatan Alian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke 1, 4 dan 6 yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2016-2021.

Pada pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi misi itulah sering terjadi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor penghambat maupun faktor pendorong yang berupa faktor internal maupun eksternal. Secara lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pada Kecamatan Alian dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 1 :Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas,tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas			
Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan	Kurangnya pembinaan pada Karangtaruna	Adanya Pemuda sudah punya wadah karangtarua
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kurangnya sosialisasi kemasyarakatan	Kurang tersedianya anggaran	Adanya lembaga-lembaga desa
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan			
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Belum tersedianya data penduduk miskin yang up to date	Belum tercukupinya anggaran yang tersedia	Adanya sumber daya manusia yang melakukan pendataan
Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kurangnya kualitas sumber daya manusia	Kurangnya kualitas sumber daya manusia	Tersedianya sumber daya manusia
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masih Kurangnya Sarana/Prasarana aparaturnya yang memadai	Kurang tersedianya anggaran	Tersedianya sumber daya manusia
Program Pengembangan Data/Informasi	Belum semua sumber daya manusia berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	Kurang tersedianya anggaran	Tersedianya sumber daya manusia
Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Belum terdokumennya database secara kontinue dan up to date	Kurang tersedianya anggaran	Tersedianya sumber daya manusia
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kurangnya sosialisasi kemasyarakatan	Kurang tersedianya anggaran	Adanya lembaga-lembaga desa

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Belum optimalnya sosialisasi ke masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat akan kegiatan-kegiatan yang ada.	Tersedianya sumber daya manusia
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Belum optimalnya peran PKK dalam pembangunan.	Kurangnya anggaran yang tersedia	Adanya wadah perkumpulan perempuan
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Belum optimalnya sosialisasi kemasyarakatan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KTP, KK dan akte kelahiran	Tersedianya anggaran yang mencukupi
Program perencanaan pembangunan	Belum optimalnya sosialisasi kemasyarakatan	Kurangnya pemahaman masyarakat perencanaan pembangunan	Tersedianya anggaran yang mencukupi.

Berdasarkan tabel 3.3, dapat diuraikan bahwa faktor penghambat dalam pencapaian misi antara lain :

1. Belum tercukupinya anggaran yang tersedia
Pada Kecamatan Alian sebagian besar anggaran yang tersedia pada setiap kegiatan belum tercukupi.
2. Kurangnya pembinaan pada karangtaruna.
Masalah tersebut disebabkan dana pembinaan yang ada tidak mencukupi.
3. Kurangnya pembinaan anggota Linmas, disebabkan dana pembinaan yang ada tidak mencukupi.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat akan kegiatan-kegiatan yang ada, ini merupakan salah satu penghambat pembangunan di Kecamatan Alian, karena masyarakat tidak banyak terlibat didalamnya.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian misi antara lain adalah :

1. Tersedianya dana dari Pemerintah Daerah, meskipun dana tersebut sebagian besar untuk melaksanakan kegiatan belum dapat mencukupinya.
2. Adanya sumber daya manusia yang melakukan pendataan, dengan adanya sumber daya manusia dalam melakukan pendataan penduduk miskin merupakan faktor pendorong tersusunnya data penduduk miskin di Kecamatan Alian.
3. Adanya wadah pemuda, adanya anggota Linmas pada setiap Desa, adanya lembaga-lembaga desa, adanya wadah perkumpulan perempuan, merupakan salah satu pendukung keberhasilan pembangunan di Kecamatan Alian.

Berdasarkan faktor penghambat dan pendorong dalam permasalahan pelayanan Kecamatan Alian tersebut dapat ditentukan beberapa isu strategis antara lain :

1. Penambahan Sarana/Prasarana aparatur yang memadai
2. Optimalisasi proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang melibatkan seluruh SDM yang terkait
3. Penyusunan database Kecamatan Alian secara kontinue dan uptodate
4. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan APBD lebih optimal
5. Peningkatan koordinasi untuk meningkatkan pencermatan dan pengendalian dalam penyusunan RKA/DPA.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Visi Kecamatan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
5. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniyah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Dari 6 misi tersebut, Kecamatan Alian dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi ke 1, 4 dan 6 yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak

dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Kecamatan Alian.

Tujuan, sasaran, indikator sasaran daerah dan indikator program beserta target kinerja dan kerangka pendanaannya selama periode 2016-2021 pada Kecamatan Alian dapat dilihat pada tabel 4.1.

D. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan petugas dan fungsi perangkat daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat terkait disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan			
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 1.	Pembinaan kepemudaan dan sosial masyarakat	Peningkatan Peran Serta kepemudaan
	1. Sasaran 2.1	Peningkatan kesadaran	Pengembangan Wawasan

		masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kebangsaan
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan			
Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Upaya Fasilitasi TKP2Kdes	Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama			
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Mengupayakan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan sarpras penunjang kapasitas kelembagaan aparatur
		Fasilitasi kepada masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan wilayah
		Fasilitasi pelayanan KTP dan Perijinan	Meningkatkan Sistem Pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintahan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program Kecamatan Alian berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Alian adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana;
3. Program pengembangan data/ statistik;
4. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah;
5. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
7. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
8. Program pengembangan wawasan kebangsaan;

9. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
10. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
11. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
12. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan;
13. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
14. Program perencanaan pembangunan daerah.

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Alian adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
4. Penyediaan jasa adminitrasi keuangan;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
7. Penyediaan alat tulis kantor;
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
9. Penyediaan kompenen instalansi listrk/ penerangan bangunan kantor;
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan;
11. Penyediaan makan dan minum;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
14. Pengadaan peralatan gedung kantor;
15. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
16. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
17. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas;
18. Pengadaan mebeleur;
19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
20. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur;
21. Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;
22. Penyusunan Database dan Profil Desa/ Kecamatan
23. Fasilitasi TKP2KDes/ Kel;
24. Pembinaan sosial masyarakat;
25. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
26. Kegiatan pembinaan anggota Linmas;
27. Fasilitasi APBDes;
28. Fasilitasi program pembangunan;
29. Pembinaan PKK;

30. Pelatihan keterampilan bagi pemuda;
31. Fasilitasi pemilihan kepala desa;
32. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
33. Penyelenggaraan Musrenbangcam.

Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan misi tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 5.1

Tabel.5.1
Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan Beserta Pendaannya Tahun 2016 – 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) (Sertakan Satuan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Akhir 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2020) (Hanya diisi pada program & sasaran)	Lokasi (Diisi apabila lokasi program /keg sampai dengan desa/kecamatan)
									2016		2017		2018		2019		2020		2021			
									Tar get	Rp(000)	Tar get	Rp(000)	Tar get	Rp(000)	Tar get	Rp(000)	Tar get	Rp(000)	Tar get	Rp(000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Pembinaan sosial masyarakat	Pembinaan sosial masyarakat	Terlaksananya kegiatan hari jadi kab. kebumen, hari-hari besar keagamaan & pengiriman event kegiatan	2 kgt	10	2 kgt	5,000	2 kgt	5,000	2 kgt	6,050	2 kgt	6,655	2 kgt	7,321	2 kgt	8,053	10	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa	Pembinaan sosial masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya HUT RI di Kec. Alian	1 kgt	5	1 kgt	12,000	1 kgt	12,000	1 kgt	14,520	1 kgt	15,972	1 kgt	17,569	1 kgt	19,326	5	
	Pelatihan penanggulangan bencana	Tercapainya pelatihan penanggulangan bencana	Tercapainya pelatihan penanggulangan bencana	Pelatihan penanggulangan bencana	Tercapainya pelatihan penanggulangan bencana	Terselenggaranya pelatihan penanggulangan bencana	48 org	240	48 org	6,000	48 org	6,000	48 org	7,260	48 org	7,986	48 org	8,785	48 org	9,663	240	
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Mengurangi Angka Kemiskinan	Fasilitasi TKP2Kdes	Terlaksananya pendataan Rumah Tangga Miskin oleh TKP2KDes	16 ds	80	16 ds	5.000	16 ds	5.000	16 ds	6.050	16 ds	6.655	16 ds	7.321	16 ds	8.053	80	

meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan																							
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama	Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Terlaksananya pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Terseleenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	12 bln	60	12 bln	53.000	12 bln	52.000	12 bln	64.130	12 bln	70.543	12 bln	77.597	12 bln	85.357	60		
	Fasilitasi pemilihan kepala desa /perangkat desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa /perangkat desa	Terseleenggaranya pemilihan kepala desa /perangkat desa	Fasilitasi pemilihan kepala desa /perangkat desa	Fasilitasi pemilihan kepala desa /perangkat desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa /perangkat desa	16 ds	80	1 ds	1.000	1 ds	1.000	0	0	13 ds	19.500	0	0	0	0	80		
	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Terwujudnya proses perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	16 ds	80	16 ds	5.000	16 ds	16.000	16 ds	6.050	16 ds	6.655	16 ds	7.321	16 ds	8.053	80		
	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya penyusunan program APBDes di desa	Terlaksananya penyusunan program APBDes di desa	Fasilitasi APBDes	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya penyusunan program APBDes di desa	16 ds	80	16 ds	36.800	16 ds	37.000	16 ds	44.528	16 ds	48.981	16 ds	53.879	16 ds	59.267	80		
	Penyusunan & pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Tersusunnya renja,renstra ,lakip dan evaluasi renja	Tersusunnya renja,renstra ,lakip dan evaluasi renja	Penyusunan & pengumpulan Data /informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Penyusunan & pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Tersusunnya renja,renstra ,lakip dan evaluasi renja	5 dok	25	5 dok	7.500	5 dok	7.500	5 dok	9.075	5 dok	9.983	5 dok	10.981	5 dok	12.079	25		
	Penyelenggaraan musrenbang cam	Terlaksananya musrenbang cam tingkat kec.alian	Terlaksananya musrenbang cam tingkat kec.alian	Penyelenggaraan Musrenbang cam	Penyelenggaraan Musrenbang cam	Terlaksananya musrenbang cam tingkat kec.alian	16 ds	80	16 ds	18.000	16 ds	18.000	16 ds	21.780	16 ds	23.958	16 ds	26.354	16 ds	28.989	80		
	Fasilitasi program pembangunan	Pembinaan & fasilitasi kpd desa tentang program pembangunan masuk desa	Pembinaan & fasilitasi kpd desa tentang program pembangunan masuk desa	Fasilitasi program pembangunan	Fasilitasi program pembangunan	Pembinaan & fasilitasi kpd desa tentang program pembangunan masuk desa	16 ds	80	16 ds	5.000	16 ds	6.000	16 ds	6.050	16 ds	6.655	16 ds	7.321	16 ds	8.053	80		
	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Terinventarisasinya program /proyek masuk desa	Terinventarisasinya program /proyek masuk desa	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Terinventarisasinya program /proyek masuk desa	16 ds	80	16 ds	7.000	16 ds	7.000	16 ds	8.470	16 ds	9.317	16 ds	10.249	16 ds	11.274	80		
	Penyusunan data base/informasi/statistik daerah	Terlaksananya pengembangan data /informasi	Terlaksananya pengembangan	Penyusunan data base/informasi/statistik daerah	Penyusunan data base/informasi/statistik daerah	Terlaksananya pengembangan	12 bln	60	12 bln	6.400	12 bln	6.500	12 bln	7.744	12 bln	8.518	12 bln	9.370	12 bln	10.307	60		

		/statistik daerah	data /informasi /statistik daerah			data /informasi /statistik daerah																	
	Pembinaan PKK	Terlaksana pembinaan PKK	Terlaksana pembinaan PKK	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan desa	64 org	320	64 org	26.500	64 org	59.000	64 org	7.260	64 org	7.986	64 org	8.785	64 org	9.663	320		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan dokumen	Tersedianya jasa surat menyurat dan dokumen	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan dokumen	12 bln	60	12 bln	2.480	12 bln	2.490	12 bln	3.001	12 bln	3.301	12 bln	3.631	12 bln	3.994	60		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Tercukupinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik	12 bln	60	12 bln	10.903	12 bln	11.429	12 bln	13.193	12 bln	14.512	12 bln	15.963	12 bln	17.559	60		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	12 bln	60	12 bln	17.907	12 bln	19.000	12 bln	21.667	12 bln	23.834	12 bln	26.218	12 bln	23.839	60		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bln	60	12 bln	14.500	12 bln	16.000	12 bln	17.545	12 bln	19.300	12 bln	21.229	12 bln	23.352	60		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bln	60	12 bln	4.600	12 bln	5.000	12 bln	5.566	12 bln	6.123	12 bln	6.735	12 bln	7.408	60		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 bln	60	12 bln	6.500	12 bln	6.500	12 bln	7.865	12 bln	8.652	12 bln	9.517	12 bln	10.468	60		
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	60	12 bln	5.500	12 bln	7.000	12 bln	6.655	12 bln	7.321	12 bln	8.053	12 bln	8.858	60		
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12 bln	60	12 bln	3.000	12 bln	3.500	12 bln	3.630	12 bln	3.993	12 bln	4.392	12 bln	4.832	60		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 bln	60	12 bln	3.000	12 bln	3.500	12 bln	3.630	12 bln	3.993	12 bln	4.392	12 bln	4.832	60		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bln	60	12 bln	1.200	12 bln	1.200	12 bln	1.452	12 bln	1.597	12 bln	1.757	12 bln	1.933	60		

Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan & minuman	Tersedianya kebutuhan makanan & minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan & minuman	12 bln	60	12 bln	7.000	12 bln	7.500	12 bln	8.470	12 bln	9.317	12 bln	10.249	12 bln	11.274	60
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya sarana koordinasi & konsultasi dalam daerah	Tersedianya sarana koordinasi & konsultasi dalam daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya sarana koordinasi & konsultasi dalam daerah	12 bln	60	12 bln	5.000	12 bln	6.000	12 bln	6.050	12 bln	6.655	12 bln	7.321	12 bln	8.053	60
Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya kendaraan dinas /operasional	Tersedianya kendaraan dinas /operasional	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya kendaraan dinas /operasional	2 unit	6	0	0	0	0	2 unit	40.000	2 unit	44.000	2 unit	48.400	2 unit	53.240	6
Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	Terwujudnya kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor	Terwujudnya kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	Terwujudnya kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor	6 kgt	30	6 kgt	25.000	6 kgt	25.000	6 Kgt	30.250	6 kgt	33.275	6 kgt	36.603	6 kgt	40.263	30
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8 kgt	40	8 kgt	28.000	8 kgt	28.000	8 Kgt	33.880	8 kgt	37.268	8 kgt	40.995	8 kgt	45.094	40
TOTAL ANGGARAN									323.790		364.119		405.771		472.505		498.308		543.136	

CAMAT ALIAN

PRAWOTO, S.Sos.
NIP.19631114 198603 1 017

BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

Kecamatan Alian dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat berdasar tugas dan fungsinya adalah dalam rangka pencapaian Visi Misi yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Indikator Program yang tertuang dalam renstra ini disamping untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah.

Beberapa indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati tersebut secara lengkap dituangkan dalam Tabel 6.1.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kon disi 2015	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-									
						2016		2017		2018		2019		2020	
						Tar get	Rp (Juta)	Tar get	Rp (Juta)	Tar get	Rp (Juta)	Tar get	Rp (Juta)	Tar get	Rp (Juta)
	kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan peningkatan	Kerja Perangkat Daerah dan peningkatan pelayanan													
			1.Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	tersedianya data/informasi yang selalu up to date	5 dok	5 dok	7,5	5 dok	8	5 dok	8,5	5 dok	9	5 dok	9,5
			B.Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	terwujudnya pengembangan data/informasi/statistik daerah yang selalu diperbaharui											
			1.Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	tersusunnya database dan profil desa/kecamatan	2 dok	2 dok	6,4	2 dok	7	2 dok	7,5	2 dok	8	2 dok	8,5
2.Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan	1.melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan	terwujudnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif	A.Program perencanaan daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif											
			Kegiatan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam dan fasilitasi musrenbangdes	1 dok	1 dok	18	1 dok	18	1 dok	19	1 dok	20	1 dok	21
			Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Terinventarisasinya Program/Proyek masuk Desa	12	12	7	12	7,5	12	8,5	12	10	12	12
	2. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat serta melakukan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur desa yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat yang partisipatif	A.Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Terwujudnya peningkatan partisipasi membangun desa											
			1.Kegiatan fasilitasi APBDes	Terselenggaranya fasilitasi APBDes	16 desa	16 desa	36,8	16 desa	21	16 desa	22	16 desa	23	16 desa	24
			2.Kegiatan fasilitasi Program Pembangunan	Terselenggaranya fasilitasi Program Pembangunan	16 desa	16 desa	5	16 desa	6	16 desa	7	16 desa	8	16 desa	9
3.Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang efisien dan efektif	A.Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang efisien dan efektif											
			Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan PATEN	terselenggaranya fasilitasi PATEN	12	12	53	12	52	12	60	12	65	12	72
4.Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi	melakukan fasilitasi koordinasi dan fasilitasi	terwujudnya pelaksanaan kegiatan pembinaan	A.Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sesuai ketentuan											
			1. Kegiatan fasilitasi TKP2KDesa/Kel	terselenggaranya fasilitasi	16 desa	16des	5	16des	5,5	16des	6,5	16	7,5	16des	8,5

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kon disi 2015	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-									
						2016		2017		2018		2019		2020	
						Tar get	Rp (Juta)	Tar get	Rp (Juta)	Tar get	Rp (Juta)	Tar get	Rp (Juta)	Tar get	Rp (Juta)
pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan bencana sosial	pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan bencana sosial	kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan bencana sosial yang efektif dan efisien		TKP2KDesa/Kel											
			B.Program peningkatan peran serta kepemudaan	terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan											
			Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	terlaksananya pembinaan kepemudaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kegiatan pembinaan sosial masyarakat	terlaksananya pembinaan kepemudaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			C.Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	terwujudnya peningkatan peran perempuan di perdesaan											
	Kegiatan pembinaan PKK		Terwujudnya peningkatan peran perempuan di perdesaan	16 TP PKK desa	16 TP PKK Desa	26,5	16 TP PKK Desa	6	16 TP PKK Desa	6,5	16 TP PKK Desa	7	16 TP PKK Desa	7,5	
5. Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan memantapkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	1. melakukan koordinasi dengan Kepolisian RI dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif	A.Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan											
			Kegiatan pelatihan anggota linmas		32 orang	32 orang	6	32 org	6,5	32 orang	7,5	32 orang	8,5	32 orang	9
	2. melakukan sosialisasi tentang pemahaman wawasan kebangsaan di wilayah kecamatan	Terwujudnya kesadaran berbangsa dan bernegara oleh masyarakat	A.Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terwujudnya kesadaran berbangsa dan bernegara oleh masyarakat											
			Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan HUT RI	1	1	12	1	12	1	13	1	19	1	22

BAB VI
INDIKATOR KINERJA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Ali yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2015-2019 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 seperti Tabel 6.1.

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Alian selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Kebumen, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2015 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Alian berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Alian berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan AlianTahun 2016-2021, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kecamatan AlianTahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 sesuai dengan tupoksi Kecamatan AlianKabupaten Kebumen.